



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh;

SUMIATI, bertempat tinggal di Jl. Poros Samabusa, RT. 004/ RW. 000, Kelurahan Samabusa, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Kepel, 10 Januari 1967, Pendidikan : SD / sederajat, Pekerjaan : Wiraswasta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan ini;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 04 Juli 2023 dengan nomor register 63/Pdt.P/2023/PN Nab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa SUWITO dan ERNAWATI adalah orang tua kandung dari MOHAMMAD SIGIT PRAYUGO yang saat ini sedang berdomisili di NABIRE;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 1 (satu) orang anak yang antara lain anak yang ke 1 (pertama) diberi nama yaitu MOHAMMAD SIGIT PRAYUGO lahir di Jember pada tanggal 29 November 2002;
3. Bahwa MOHAMMAD SIGIT PRAYUGO sampai saat ini bertempat tinggal di NABIRE;
4. SUMIATI sejak tanggal 13 november 2020 ikut mohammad sigit prayugo beralamat di NABIRE telah ditunjuk sebagai wali dari MOHAMMAD SIGIT PRAYUGO tersebut selama di Nabire;
5. Bahwa MOHAMMAD SIGIT PRAYUGO ingin mendaftar TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya berdomisili JAWA TIMUR;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk penunjukan wali dari MOHAMMAD SIGIT PRAYUGO maka diperlukan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa pemohon adalah SUMIATI dan bersedia menjadi wali dari MOHAMMAD SIGIT PRAYUGO;
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini; Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya bapak ketua pengadilan negeri kabupaten nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan pemohon SUMIATI sebagai wali dari MOHAMMAD SIGIT PRAYUGO lahir di JEMBER pada tanggal 29 November 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di nabire; dan
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;
Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;
Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :
 - 1 Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 99/4905/2002 atas nama Mohammad Sigit Prayugo, dikeluarkan di Jember tanggal 24 Desember 2002;
 - 2 Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509112911020006 atas nama Mohammad Sigit Prayugo;
 - 3 Bukti P-3 : Fotokopi Akta Cerai Nomor : 2233/AC/2006/PA/Msy.Jr antara Suwito bin Miseni dan Ernawati binti Paeto tanggal 19 Oktober 2006;
 - 4 Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 778/72/XI/2010 antara Andi Jamaluddin dan Ernawati tanggal 22 November 2010;
 - 5 Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509114210820001 atas nama Ernawati;
 - 6 Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509111008700005 atas nama Andi Jamaluddin Sigolo;
 - 7 Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3509111210170007 atas nama kepala keluarga Andi Jamaluddin Sigolo, dikeluarkan tanggal 07 Oktober 2020;
 - 8 Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 9104165001670001 atas nama Sumiati, dikeluarkan di Nabire tanggal 04 Maret

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023;
9 Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9104162011130003
atas nama kepala keluarga Sumiati, dikeluarkan tanggal
04 Maret 2023;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 karena merupakan fotokopi dari fotokopi / tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, namun oleh karena diakui dan dibenarkan keberadaannya oleh para saksi di persidangan maka dalam perkara ini akan tetap dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nasrullah :

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Poros Samabusa, RT. 004/ RW. 000, Kelurahan Samabusa, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Mohammad Sigit Prayugo untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Nabire;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mohammad Sigit Prayugo;
- Bahwa Mohammad Sigit Prayugo adalah anak kandung kesatu dari Suwito (ayah) dan Ernawati (Ibu);
- Bahwa Mohammad Sigit Prayugo jenis kelamin laki-laki, lahir di Jember tanggal 29 November 2002;
- Bahwa Suwito dan Ernawati telah cerai;
- Bahwa Ernawati kemudian kawin dengan Andi Jamaluddin;
- Bahwa setelah orangtuanya bercerai Mohammad Sigit Prayugo ikut bersama dengan ibunya yaitu Ernawati dan ayah tirinya yaitu Andi Jamaluddin tinggal di Dusun Krajan, RT : 004 / RW : 001, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu Suwito saat ini masih hidup atau tidak ataupun tempat tinggalnya saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ernawati saat ini tinggal di Dusun Krajan, RT : 004 / RW : 001, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari Mohammad Sigit Prayugo;
- Bahwa Mohammad Sigit Prayugo memang benar ingin menjadi TNI atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Ernawati (ibu kandung) dan Andi Jamaluddin (ayah tiri) mengetahui dan mengizinkan Mohammad Sigit Prayugo mendaftar sebagai TNI AD di Nabire;
- Bahwa telah ada pemberian kuasa dari orang tua Mohammad Sigit Prayugo yaitu Ernawati kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Mohammad Sigit Prayugo;
- Bahwa Mohammad Sigit Prayugo tinggal dengan Pemohon di Jl. Poros Samabusa, RT. 004/ RW. 000, Kelurahan Samabusa, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah sejak tanggal 13 November 2020;
- Bahwa Pemohon memperlakukan Mohammad Sigit Prayugo dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak Pidana dan tidak pernah memiliki riwayat buruk dengan orang lain;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Tunik Giyatim :

- Bahwa Saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Poros Samabusa, RT. 004/ RW. 000, Kelurahan Samabusa, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Mohammad Sigit Prayugo untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Nabire;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mohammad Sigit Prayugo;
- Bahwa Mohammad Sigit Prayugo adalah anak kandung kesatu dari Suwito (ayah) dan Ernawati (Ibu);
- Bahwa Mohammad Sigit Prayugo jenis kelamin laki-laki, lahir di Jember tanggal 29 November 2002;
- Bahwa Suwito dan Ernawati telah cerai;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ernawati kemudian kawin dengan Andi Jamaluddin;
- Bahwa setelah orangtuanya bercerai Mohammad Sigit Prayugo ikut bersama dengan ibunya yaitu Ernawati dan ayah tirinya yaitu Andi Jamaluddin tinggal di Dusun Krajan, RT : 004 / RW : 001, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu Suwito saat ini masih hidup atau tidak ataupun tempat tinggalnya saat ini;
- Bahwa Ernawati saat ini tinggal di Dusun Krajan, RT : 004 / RW : 001, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari Mohammad Sigit Prayugo;
- Bahwa Mohammad Sigit Prayugo memang benar ingin menjadi TNI atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Ernawati (ibu kandung) dan Andi Jamaluddin (ayah tiri) mengetahui dan mengizinkan Mohammad Sigit Prayugo mendaftar sebagai TNI AD di Nabire;
- Bahwa telah ada pemberian kuasa dari orang tua Mohammad Sigit Prayugo yaitu Ernawati kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Mohammad Sigit Prayugo;
- Bahwa Mohammad Sigit Prayugo tinggal dengan Pemohon di Jl. Poros Samabusa, RT. 004/ RW. 000, Kelurahan Samabusa, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah sejak tanggal 13 November 2020;
- Bahwa Pemohon mempelakukan Mohammad Sigit Prayugo dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak Pidana dan tidak pernah memiliki riwayat buruk dengan orang lain;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar ditetapkan sebagai wali dari Mohammad

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Prayugo guna melengkapi persyaratan administrasi untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Nabire;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa, selain itu berdasarkan Bukti P-8 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Poros Samabusa, RT. 004/ RW. 000, Kelurahan Samabusa, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, sehingga Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak dibertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepantasan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya baru akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 agar menyatakan Pemohon Sumiati sebagai wali dari Mohammad Sigit Prayugo lahir di Jember pada tanggal 29 November 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah pengawasan terhadap anak-anak yang di bawah umur / belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan usia dewasa maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang mana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menjelaskan mengenai ketentuan batas

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedewasaan seseorang bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk menjadi wali sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi permohonan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Nabire yang akan diikuti oleh Mohammad Sigit Prayugo sebab orang tua dari Mohammad Sigit Prayugo sedang berhalangan / tidak berada di Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan bahwa Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, setiap peserta yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit harus mempunyai surat persetujuan orangtua/wali. Ketentuan tersebut tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usianya telah lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka ketentuan mengenai batas usia anak dalam perwalian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dikesampingkan khusus dalam hal kepentingan Pemohon menjadi wali dari Mohammad Sigit Prayugo guna melengkapi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD yang mensyaratkan surat persetujuan orangtua/ wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/ wali menurut Surat Keputusan Panglima TNI Nomor

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI adalah:

- a. Bapak Kandung;
- b. Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c. Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d. Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e. Paman/bibi, apabila tersebut sub-sub pasal a sampai dengan d tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f. Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Mohammad Sigit Prayugo jenis kelamin laki-laki, lahir di Jember tanggal 29 November 2002 adalah anak kandung kesatu dari Suwito (ayah) dan Ernawati (Ibu). Suwito dan Ernawati telah cerai pada tahun 2006, Ernawati kemudian kawin dengan Andi Jamaluddin pada tahun 2010 dan setelah orangtuanya bercerai Mohammad Sigit Prayugo ikut bersama dengan ibunya yaitu Ernawati dan ayah tirinya yaitu Andi Jamaluddin tinggal di Dusun Krajan, RT : 004 / RW : 001, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali dari Mohammad Sigit Prayugo sebab berdasarkan Bukti P-5, P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan para Saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Ernawati dan Andi Jamaluddin saat ini tidak sedang berada di Nabire dan tinggal di Dusun Krajan, RT : 004 / RW : 001, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan para Saksi di persidangan yang saling bersesuaian,

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Mohammad Sigit Prayugo telah tinggal bersama dengan Pemohon di Jl. Poros Samabusa, RT. 004/ RW. 000, Kelurahan Samabusa, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah sejak tanggal 13 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Mohammad Sigit Prayugo memang benar ingin menjadi TNI atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain dan Ernawati (ibu kandung) dan Andi Jamaluddin (ayah tiri) mengetahui dan mengizinkan Mohammad Sigit Prayugo mendaftar sebagai TNI AD di Nabire dan telah ada pemberian kuasa dari orang tua Mohammad Sigit Prayugo yaitu Ernawati kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Mohammad Sigit Prayugo guna memenuhi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka dalam hal Ernawati selaku orang tua dari Mohammad Sigit Prayugo berhalangan/ tidak dapat menjadi wali dari Mohammad Sigit Prayugo maka Pemohon sebagai nenek dari Mohammad Sigit Prayugo dapat ditunjuk sebagai wali dari Mohammad Sigit Prayugo guna kepentingannya melengkapi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Nabire. Selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa selama ini Pemohon memperlakukan Mohammad Sigit Prayugo dengan baik, serta Pemohon dikenal tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan tidak pernah memiliki riwayat buruk dengan siapapun, sehingga Pemohon layak menjadi wali dari Mohammad Sigit Prayugo;

Menimbang, bahwa dengan ikut sertanya Mohammad Sigit Prayugo dalam Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD, maka Hakim berpendapat hal tersebut merupakan kesempatan baik untuk masa depan yang bersangkutan, sehingga selama proses tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah sepatutnya untuk didukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sepanjang khusus dipergunakan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Mohammad Sigit Prayugo mendaftar atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Nabire;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum ke-3 (tiga) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Sumiati sebagai wali dari Mohammad Sigit Prayugo lahir di Jember pada tanggal 29 November 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., Sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Samuel E.D. Resimaran, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Semuel E.D. Resimaran, S.H., M.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp0,00 |
| 4. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp110.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13